



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA CIREBON  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, Jumat Tanggal Enam belas Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**  
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Alamat : Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M**  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Cirebon  
Alamat : Jl. Brigjen Dharsono By Pass No. 05 Sunyaragi, Kec. Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat 45132

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Cirebon yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
Tujuan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

1. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan pemahaman dan pemanfaatan bidang pendidikan;
2. Mengembangkan institusi dan meningkatkan program kerja PARA PIHAK;
3. Memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan program kerja PARA PIHAK;
4. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang pendidikan dan penelitian;

5. Menyediakan tenaga ahli di bidang pembinaan pendidikan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas fungsi PARA PIHAK.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

1. Penyelenggaraan forum ilmiah dan penyebarluasan informasi dalam bentuk sosialisasi, seminar, lokakarya, kuliah umum, pelatihan dan *workshop*;
2. Menyelenggarakan pembelajaran, Praktik Pengalaman Lapangan dan pengabdian kepada Masyarakat dengan Kurikulum Kampus Merdeka;
3. Penelitian kolaboratif;
4. Kunjungan kerjasama antar lembaga;
5. Pengiriman literatur baik berupa buku, jurnal, majalah maupun segala hal yang menunjang kegiatan akademik.

## **Pasal 3**

### **Hak dan Kewajiban**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan peserta dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyiapkan tempat, sarana dan prasarana berkaitan dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah;
  - c. PIHAK PERTAMA berkewajiban dalam menyiapkan peserta dalam magang, praktikum mahasiswa dan kunjungan studi;
  - d. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan terkait dengan penyelenggaraan Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - e. PIHAK PERTAMA berhak mengajak pihak kedua dalam melakukan penelitian bersama;
  - f. PIHAK PERTAMA berhak memberikan kepada PIHAK KEDUA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pembicara dalam Forum Ilmiah yang diselenggarakan PARA PIHAK;
  - b. PIHAK KEDUA berhak mengajak PIHAK PERTAMA dalam melakukan penelitian bersama;
  - c. PIHAK KEDUA berhak memberikan kepada PIHAK PERTAMA kiriman literatur baik berupa buku, majalah, jurnal maupun segala hal yang berkaitan dengan pengembangan bidang akademik.

## **Pasal 4**

### **Pelaksanaan Kerja Sama**

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan melakukan koordinasi yang berkaitan dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 2.

**Pasal 5**  
**Pembiayaan**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**Addendum**

Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**Jangka Waktu Kerja Sama**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini; dan dapat diperpanjang / diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.


**Pasal 8**  
**Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 9**  
**Penutup**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**



**PIHAK KEDUA,**



**Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M**



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON  
DENGAN  
PENGADILAN AGAMA CIREBON  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA  
Dekan Fakultas Syariah**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132  
dan

**Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M  
Ketua Pengadilan Agama Cirebon**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Agama Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono By Pass No. 05, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132 sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun sejak ditandatanganinya nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Cirebon, pada tanggal 16 Juni 2023

Fakultas Syariah  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Dekan,

**Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA**

Ketua Pengadilan Agama Cirebon,



**Achmad Cholil, S.Ag., S.H., L.L.M**